

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara sudah selayaknya mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar, pelaksanaan penyampaian surat panggilan terhadap para pihak oleh beberapa kepala desa di Sleman telah sesuai dengan Pasal 390 HIR ayat (1) dan Pasal 3 RV baik dari desa Wonokerto maupun desa Tambakrejo, adapun cara yang digunakan dalam melaksanakan penyampaian surat panggilan terhadap para pihak yang berperkara:
 - 1) Meminta penjelasan terlebih dahulu dari pihak pengadilan (jurusita) terkait maksud dan tujuan surat panggilan yang diberikan;
 - 2) Membubuhkan Tanda Tangan dalam BAP *relaas* panggilan;
 - 3) Memberikan cap dinas;
 - 4) Menyerahkan surat panggilan ke perangkat-perangkat desa yang kebetulan rumahnya dekat dengan pihak yang bersangkutan;
 - 5) Menyerahkan surat panggilan tersebut ke para pihak yang bersangkutan;

- 6) Dan meminta salinan yang sudah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan untuk diarsipkan di kantor desa sebagai bukti kalau kepala desa telah menyampaikan surat panggilan tersebut.

Walaupun di desa Sumberrejo belum terlaksana dikarenakan adanya beberapa faktor yakni pegawai pengadilan atau juru sita tidak bertemu secara langsung dengan kepala desa di sana, hal ini dapat dipertimbangkan agar dikemudian hari kepala desa Sumberrejo dapat menjalankan pelaksanaan penyampaian surat panggilan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, Dengan demikian pelaksanaan penyampaian surat panggilan terhadap para pihak yang dilakukan oleh kepala desa di Sleman telah sesuai dengan prosedur dan telah menjalankan tanggung jawabnya atas penyampaian surat panggilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 390 HIR ayat (1) dan Pasal 3 Rv.

2. Dalam pelaksanaan penyampaian surat panggilan tentu ada beberapa faktor atau hambatan yang dialami oleh kepala desa sehingga penyampaian panggilan tersebut lama, ditunda ataupun tidak sama sekali di sampaikan, Ada 5 (lima) hambatan yang di alami oleh kepala desa di Sleman antara lain:

- 1) Perjalanan yang cukup jauh ke rumah pihak yang berperkara;
- 2) Jalanan yang kurang memadai;
- 3) Kurangnya pengetahuan hukum;
- 4) Tidak berjalannya penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilakukan oleh badan hukum daerah di berbagai desa di sleman;

- 5) Kebiasaan orang Jawa dalam menghadapi masalah yang dialaminya.

Hambatan-hambatan di atas merupakan hambatan yang dialami oleh beberapa kepala desa di Sleman, hal ini perlu diperhatikan lagi bagi pihak pengadilan dalam menilai suatu pemanggilan yang dilakukan oleh kepala desa, jangan sampai di kemudian hari terdapat kasus dimana tergugat menjelaskan bahwasannya ia sama sekali tidak menerima surat panggilan oleh kepala desa di depan hakim, hal tersebut bukan karena kepala desa yang lalai atau secara sengaja tidak menyampaikan surat panggilan, melainkan adanya beberapa hambatan yang dialaminya ketika menyampaikan surat panggilan.

3. Akibat hukum yang terjadi terhadap kepala desa yang lalai dalam menyampaikan surat panggilan adalah PMH Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdara, hal ini dikarenakan perbuatan kepala desa berakibat merugikan para pihak yang berperkara sehingga hal tersebut perlu dipertanggung jawabkan, dikatakan Perbuatan Melawan Hukum karena PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban, bertentangan dengan kesusilaan ataupun kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat, dan perbuatan kepala desa sendiri termasuk dalam 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yakni:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;

2. Adanya Unsur Kesalahan;
3. Adanya Kerugian;
4. Adanya Hubungan Sebab Akibat.

Sehingga hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara bahwasanya perbuatan kepala desa yang lalai dalam menyampaikan surat panggilan dapat berakibat merugikan para pihak baik tergugat maupun penguat dan hal ini perlu dipertanggung jawabkan oleh kepala desa.

B. Saran

Melakukan revisi terhadap peraturan Hukum Acara Perdata terkait Pemanggilan yang dilakukan oleh kepala desa agar pengaturannya lebih jelas. Dalam hal ini dikarenakan dalam peraturan Hukum Acara Perdata terkait pemanggilan yang dilakukan oleh kepala desa belum jelas terhadap akibat hukum serta sanksi yang diberikan. Penjelasan terkait akibat hukum serta sanksi bagi kepala desa yang lalai dalam menyampaikan surat panggilan menurut saya itu hal penting, guna menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap oknum-oknum tertentu yang menggunakan kesempatan untuk melakukan kepentingan pribadi.

Selain itu dalam pelaksanaan penyampaian surat panggilan agar dari pihak pengadilan dapat mengawasi hal tersebut karena bukan tidak mungkin masih banyak kepala desa yang lalai dalam menyampaikan surat panggilan sehingga banyak para pihak yang dirugikan akibat hal tersebut.

Dan juga dalam pelaksanaan penyampaian surat panggilan tentu ditemukan beberapa hambatan, sehingga perlu adanya pertimbangan bagi pihak pengadilan agar tidak buru-buru dalam mengambil beberapa keputusan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.